



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |    |                      |   |                        |
|----|----------------------|---|------------------------|
| 1. | Nama Lengkap         | : | Terdakwa;              |
| 2. | Tempat Lahir         | : | Muara Enim;            |
| 3. | Umur / Tanggal Lahir | : | 31 Tahun/ 16 Mei 1990; |
| 4. | Jenis Kelamin        | : | Laki-laki;             |
| 5. | Kebangsaan           | : | Indonesia;             |
| 6. | Tempat Tinggal       | : | Kabupaten Lebong;      |
| 7. | Agama                | : | Islam;                 |
| 8. | Pekerjaan            | : | Honoror;               |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Antasena Lebong yang beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong belakang Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim nomor 16/Pen.Pid/2021/PN Tub tanggal 4 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Lembar baju kaos lengan pendek warna abu abu ;
  - 1 ( Satu ) Lembar celana panjang warna hitam;
  - 1 ( Satu ) Lembar celana dalam warna orange motif bulat – bulat;
  - 1 ( Satu ) Lembar bra warna hitam motif bunga;

**Dikembalikan kepada saksi Korban .**

- 1 ( Satu) Unit Mobil Merk Toyota Type fortuner warna hitam BD 1542 NOKA MHFZR69G4A3012057, NOSIN 2KD6531263 beserta 1 (satu) unit kunci mobil warna merah;
- 1 ( Satu ) Lembar STNK merk Toyota type fortuner warna hitam BD 1542 – JZ, NOKA MHFZR69G4A3012057, NOSIN 2KD6531263, model jeep, tahun pembuatan 2010 A.n WANSYAH;

**Dikembalikan kepada terdakwa Saksi 5.**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya seabgai berikut:



1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersetubuh dengan seorang Wanita di luar perawinan padahal diketahui bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP;
2. Menolak Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Mengabulkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 20:00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2021, bertempat di Kabupaten Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan terhadap saksi korban Saksi 1*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa duduk di Angkringan Cece di lantai bawah memesan Kopi dan main game mobile legend kemudian terdakwa melihat 3 (tiga) orang perempuan yang turun dari lantai atas dengan kondisi sedang mabuk (jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sempoyongan) Yakni Saksi 1, Anak Saksi 2 dan [REDACTED] . setelah tiba di lantai bawah Anak Saksi 2 langsung kearah kasir joget-joget sambil merokok, Saksi 1 pergi kearah kamar mandi sedangkan [REDACTED] hanya berdiri . Selanjutnya Saksi 1 kembali dan duduk di sebelah terdakwa kemudian Saksi 1 meminta terdakwa mengantarnya ke kamar mandi karena mau buang air kecil dan terdakwa menunggu di depan kamar mandi . setelah saksi korban keluar dari kamar mandi saat itu terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi 1 lalu memapah Saksi 1 kembali ke tempat duduk. Tiba-tiba Saksi 1 berdiri dan terjatuh tergeletak di lantai (seperti orang pingsan) karena kondisinya sudah mabuk berat , lalu Saksi 5 (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan “antar la orang ini balik nanti mak aku datang marah” lalu terdakwa menopang tangan Saksi 1, sedangkan Saksi 4 menopang Anak Saksi 2 masuk ke dalam mobil sedangkan [REDACTED] tidak ikut . setelah Saksi 1 dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam mobil, posisi duduk pertama Saksi 3 sebagai Driver, terdakwa di sebelah Saksi 3, Di kursi tengah bagian kanan Saksi 5 sebelahnya Anak Saksi 2, Sebelah Anak Saksi 2 Saksi 1 dan sebelahnya Saksi 4. Selanjutnya di tengah perjalanan Saksi 5 mau berganti posisi sehingga menjadi Saksi 3 sebagai Driver sebelahnya Saksi 4, Di kursi tengah bagian kanan terdakwa sebelahnya Saksi 1, sebelah saksi korban Anak Saksi 2 dan sebelahnya Saksi 5. Saat di depan Koramil Saksi 1 mengatakan “Mau pipis” lalu Saksi 3 mengarahkan mobil ke arah jalan belakang koramil menuju ke arah Villa dan memberhentikan mobil di tempat sepi, kemudian Saksi 5 turun menopang Saksi 1 turun dari mobil untuk mengantar buang air kecil dan terdakwa juga ikut turun untuk mengantar buang air kecil, setelah tiba di belakang Saksi 5 mengatakan kepada Saksi 3 “buka bagasi bang” lalu Saksi 3 membukanya dari depan. Selanjutnya Saksi 5 membungkukkan tubuh Saksi 1 saat itu posisi Saksi 5 tepat di belakang anus Saksi 1 sedangkan bagian kepala Saksi 1 mengarah tepat ke kemaluan terdakwa, lalu Saksi 5 membuka celananya dan memasukkan salah satu jarinya ke dalam alat kemaluan saksi korba mira dengan cara keluar masuk sekira 1 (satu) menit dan saat itu Saksi 1 mengatakan “ sakit anjing” lalu Saksi 5 membuka celana dan melakukan onani terhadap alat kelaminnya agar tegang kemudian mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin saski korban Mira dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit sedangkan terdakwa menyruuh Saksi 1 memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut Saksi 1 kurang lebih 1 (satu) menit . selanjutnya Saksi 5 memakai celananya dan mengatakan “

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bang masih ndak lanjut apo idak “ terdakwa menjawab “ iya masih”, kemudian Saksi 5 masuk ke dalam mobil saat itu terdakwa mengarahkan tubuh Saksi 1 membelakangi bagasi mobil kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi 1 selama kurang lebih 30 detik dan saat itu terdakwa merasa cairan sperma terdakwa akan keluar lalu terdakwa buang di jalan, selanjutnya terdakwa memanggil Saksi 5 “ Ko ko tolong” lalu Saksi 5 datang dan memasangkan kembali celana saksi korban dan memapah Saksi 1 masuk ke dalam mobil, kemudian Saksi 5 duduk di depan sebelah Saksi 3, terdakwa duduk di kursi tengah bagian kanan sebelahnya Saksi 1, sebelahnya Anak Saksi 2 dan sebelahnya lagi Saksi 4. Selanjutnya di dalam mobil Anak Saksi 2 mengatakan “mau ambil motor di rumah [REDACTED]” dan Saksi 3 memutar balik mengarah ke rumah [REDACTED], di perjalanan terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban lagi. Setelah sampai di rumah [REDACTED] terdakwa dan Saksi 5 turun dan jalan kaki ke Angkringan sedangkan Saksi 3, Saksi 4 dan datang Saksi Nizar mengantar Saksi korban menggunakan mobil sambil mengiringi motor yang dikendarai Anak Saksi 2.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pada lubang kemaluan (vagina) terdapat luka robek di selaput dara pukul tiga, pukul tujuh dan pukul Sembilan:

- luka robek pukul tiga: luka tidak rata, tidak sampai ke bagian dasar, tidak merah, tidak ditemukan darah .
- luka robek pukul tujuh : luka dengan pinggir tumpul sampai kebagian dasar, tidak merah dan tidak ditemukan darah,
- luka robek oukul Sembilan : luka tidak rata, tidak sampai ke bagian dasar, tidak merah, tidak ditemukan darah,

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/51/RSUD/V/2021 yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2021 oleh dr. Melya Sumarni, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Lebong, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa seorang perempuan umur delapan belas tahun warna kulit sawo matang terdapat luka robekan lama (diperkirakan lebih dari satu minggu) pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1707041605900003, Terdakwa mempunyai status belum kawin/belum menikah terhadap siapapun termasuk Saksi Korban.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sebagai tindak pidana pemerkosaan dalam pasal 285 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 20:00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2021, bertempat di Kabupaten Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya* terhadap saksi korban **Saksi 1** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa duduk di Angkringan Cece di lantai bawah memesan Kopi dan main game mobile legend kemudian terdakwa melihat 3 (tiga) orang perempuan yang turun dari lantai atas dengan kondisi sedang mabuk (jalan sempoyongan) Yakni Saksi 1, Anak Saksi 2 dan [REDACTED] . setelah tiba di lantai bawah Anak Saksi 2 langsung kearah kasir joget-joget sambil merokok, Saksi 1 pergi kearah kamar mandi sedangkan [REDACTED] hanya berdiri . Selanjutnya Saksi 1 kembali dan duduk di sebelah terdakwa kemudian Saksi 1 meminta terdakwa mengantarnya ke kamar mandi karena mau buang air kecil dan terdakwa menunggu di depan kamar mandi . setelah saksi korban keluar dari kamar mandi saat itu terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi 1 lalu memapah Saksi 1 kembali ke tempat duduk. Tiba-tiba Saksi 1 berdiri dan terjatuh tergeletak di lantai (seperti orang pingsan) karena kondisinya sudah mabuk berat , lalu Saksi 5 (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan “antar la orang ini balik nanti mak aku datang marah” lalu terdakwa menopang tangan Saksi 1, sedangkan Saksi 4 menopang Anak Saksi 2 masuk ke dalam mobil sedangkan sdr. belin tidak ikut . setelah Saksi 1 dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam mobil, posisi duduk pertama Saksi 3 sebagai Driver, terdakwa di sebelah Saksi 3, Di kursi tengah bagian kanan Saksi 5 sebelahnya Anak Saksi 2, Sebelah Anak Saksi 2 Saksi 1 dan sebelahnya Saksi 4. Selanjutnya di tengah perjalanan Saksi 5 mau berganti posisi sehingga menjadi Saksi 3 sebagai Driver sebelahnya Saksi 4, Di kursi tengah bagian kanan terdakwa sebelahnya Saksi 1, sebelah saksi

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anak Saksi 2 dan sebelahnyanya Saksi 5. Saat di depan Koramil Saksi 1 mengatakan "Mau pipis" lalu Saksi 3 mengarahkan mobil ke arah jalan belakang koramil menuju ke arah Villa dan memberhentikan mobil di tempat sepi, kemudian Saksi 5 turun menopang Saksi 1 turun dari mobil untuk mengantar buang air kecil dan terdakwa juga ikut turun untuk mengantar buang air kecil, setelah tiba di belakang Saksi 5 mengatakan kepada Saksi 3 "buka bagasi bang" lalu Saksi 3 membukanya dari depan. Selanjutnya Saksi 5 membungkukkan tubuh Saksi 1 saat itu posisi Saksi 5 tepat di belakang anus Saksi 1 sedangkan bagian kepala Saksi 1 mengarah tepat ke kemaluan terdakwa, lalu Saksi 5 membuka celananya dan memasukkan salah satu jarinya ke dalam alat kemaluan saksi korban mira dengan cara keluar masuk sekira 1 (satu) menit dan saat itu Saksi 1 mengatakan "sakit anjing" lalu Saksi 5 membuka celana dan melakukan onani terhadap alat kelaminnya agar tegang kemudian mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin saksi korban Mira dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit sedangkan terdakwa menyruuh Saksi 1 memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut Saksi 1 kurang lebih 1 (satu) menit. selanjutnya Saksi 5 memakai celananya dan mengatakan "bang masih ndak lanjut apo idak" terdakwa menjawab "iya masih", kemudian Saksi 5 masuk ke dalam mobil saat itu terdakwa mengarahkan tubuh Saksi 1 membelakangi bagasi mobil kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi 1 selama kurang lebih 30 detik dan saat itu terdakwa merasa cairan sperma terdakwa akan keluar lalu terdakwa buang di jalan, selanjutnya terdakwa memanggil Saksi 5 "Ko ko tolong" lalu Saksi 5 datang dan memasangkan kembali celana saksi korban dan memapah Saksi 1 masuk ke dalam mobil, kemudian Saksi 5 duduk di depan sebelah Saksi 3, terdakwa duduk di kursi tengah bagian kanan sebelahnyanya Saksi 1, sebelahnyanya Anak Saksi 2 dan sebelahnyanya lagi Saksi 4. Selanjutnya di dalam mobil Anak Saksi 2 mengatakan "mau ambil motor di rumah belin" dan Saksi 3 memutar balik mengarah ke rumah sdr. belin, di perjalanan terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban lagi. Setelah sampai di rumah sdr. belin terdakwa dan Saksi 5 turun dan jalan kaki ke Angkringan sedangkan Saksi 3, Saksi 4 dan datang Saksi Nizar mengantar Saksi korban menggunakan mobil sambil mengiringi motor yang dikendarai Anak Saksi 2.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pada lubang kemaluan (vagina) terdapat luka robek di selaput dara pukul tiga, pukul tujuh dan pukul Sembilan:

- luka robek pukul tiga: luka tidak rata, tidak sampai ke bagian dasar, tidak merah, tidak ditemukan darah .
- luka robek pukul tujuh : luka dengan pinggir tumpul sampai kebagian dasar, tidak merah dan tidak ditemukan darah,
- luka robek oukul Sembilan : luka tidak rata, tidak sampai ke bagian dasar, tidak merah, tidak ditemukan darah,

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/51/RSUD/V/2021 yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2021 oleh dr. Melya Sumarni, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Lebong, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa seorang perempuan umur delapan belas tahun warna kulit sawo matang terdapat luka robekan lama (diperkirakan lebih dari satu minggu) pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1707041605900003, Terdakwa an. Terdakwa mempunyai status belum kawin/belum menikah terhadap siapapun termasuk Saksi Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sebagai tindak pidana pemerkosaan dalam pasal 286 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 20:00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2021, bertempat di Kabupaten Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Saksi 1,* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa duduk di Angkringan Cece di lantai bawah memesan Kopi dan main game mobile legend kemudian terdakwa melihat 3 (tiga) orang





perempuan yang turun dari lantai atas dengan kondisi sedang mabuk (jalan sempoyongan) Yakni Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Sdr. belin . Setelah tiba di lantai bawah Anak Saksi 2 langsung kearah kasir joget-joget sambil merokok, Saksi 1 pergi kearah kamar mandi sedangkan sdr. belin hanya berdiri . Selanjutnya Saksi 1 kembali dan duduk di sebelah terdakwa kemudian Saksi 1 meminta terdakwa mengantarnya ke kamar mandi karena mau buang air kecil dan terdakwa menunggu di depan kamar mandi . setelah saksi korban keluar dari kamar mandi saat itu terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi 1 lalu memapah Saksi 1 kembali ke tempat duduk. Tiba-tiba Saksi 1 berdiri dan terjatuh tergeletak di lantai (seperti orang pingsan) karena kondisinya sudah mabuk berat , lalu Saksi 5 (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan “antar la orang ini balik nanti mak aku datang marah” lalu terdakwa menopang tangan Saksi 1, sedangkan Saksi 4 menopang Anak Saksi 2 masuk ke dalam mobil sedangkan sdr. belin tidak ikut . setelah Saksi 1 dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam mobil, posisi duduk pertama Saksi 3 sebagai Driver, terdakwa di sebelah Saksi 3, Di kursi tengah bagian kanan Saksi 5 sebelahnya Anak Saksi 2, Sebelah Anak Saksi 2 Saksi 1 dan sebelahnya Saksi 4. Selanjutnya di tengah perjalanan Saksi 5 mau berganti posisi sehingga menjadi Saksi 3 sebagai Driver sebelahnya Saksi 4, Di kursi tengah bagian kanan terdakwa sebelahnya Saksi 1, sebelah saksi korban Anak Saksi 2 dan sebelahnya Saksi 5. Saat di depan Koramil Saksi 1 mengatakan “Mau pipis” lalu Saksi 3 mengarahkan mobil ke arah jalan belakang koramil menuju ke arah Villa dan memberhentikan mobil di tempat sepi, kemudian Saksi 5 turun menopang Saksi 1 turun dari mobil untuk mengantar buang air kecil dan terdakwa juga ikut turun untuk mengantar buang air kecil, setelah tiba di belakang Saksi 5 mengatakan kepada Saksi 3 “buka bagasi bang” lalu Saksi 3 membukanya dari depan. Selanjutnya Saksi 5 membungkukkan tubuh Saksi 1 saat itu posisi Saksi 5 tepat di belakang anus Saksi 1 sedangkan bagian kepala Saksi 1 mengarah tepat ke kemaluan terdakwa, lalu Saksi 5 membuka celananya dan memasukkan salah satu jarinya ke dalam alat kemaluan saksi korba mira dengan cara keluar masuk sekira 1 (satu) menit dan saat itu Saksi 1 mengatakan “ sakit anjing” lalu Saksi 5 membuka celana dan melakukan onani terhadap alat kelaminnya agar tegang kemudian mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin saksi korban Mira dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit sedangkan terdakwa menyruuh Saksi 1 memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut Saksi 1 kurang lebih 1



(satu) menit . selanjutnya Saksi 5 memakai celananya dan mengatakan “ bang masih ndak lanjut apo idak “ terdakwa menjawab “ iya masih”, kemudian Saksi 5 masuk ke dalam mobil saat itu terdakwa mengarahkan tubuh Saksi 1 membelakangi bagasi mobil kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi 1 selama kurang lebih 30 detik dan saat itu terdakwa merasa cairan sperma terdakwa akan keluar lalu terdakwa buang di jalan, selanjutnya terdakwa memanggil Saksi 5 “ Ko ko tolong” lalu Saksi 5 datang dan memasangkan kembali celana saksi korban dan memapah Saksi 1 masuk ke dalam mobil, kemudian Saksi 5 duduk di depan sebelah Saksi 3, terdakwa duduk di kursi tengah bagian kanan sebelahnya Saksi 1, sebelahnya Anak Saksi 2 dan sebelahnya lagi Saksi 4. Selanjutnya di dalam mobil Anak Saksi 2 mengatakan “mau ambil motor di rumah belin “ dan Saksi 3 memutar balik mengarah ke rumah sdr. belin, di perjalanan terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban lagi. Setelah sampai di rumah sdr. belin terdakwa dan Saksi 5 turun dan jalan kaki ke Angkringan sedangkan Saksi 3, Saksi 4 dan datang Saksi Nizar mengantar Saksi korban menggunakan mobil sambil mengiringi motor yang dikendarai Anak Saksi 2.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pada lubang kemaluan (vagina) terdapat luka robek di selaput dara pukul tiga, pukul tujuh dan pukul Sembilan:

- luka robek pukul tiga: luka tidak rata, tidak sampai ke bagian dasar, tidak merah, tidak ditemukan darah .
- luka robek pukul tujuh : luka dengan pinggir tumpul sampai ke bagian dasar, tidak merah dan tidak ditemukan darah,
- luka robek oukul Sembilan : luka tidak rata, tidak sampai ke bagian dasar, tidak merah, tidak ditemukan darah,

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/51/RSUD/V/2021 yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2021 oleh dr. Melya Sumarni, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Lebong, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa seorang perempuan umur delapan belas tahun warna kulit sawo matang terdapat luka robekan lama (diperkirakan lebih dari satu minggu) pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sebagai tindak pidana Pencabulan dalam pasal 289 KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena ada peristiwa pemerkosaan yang Saksi alami sendiri dan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Umum Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian tersebut sekitar jam 17.00 WIB, Saksi bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. belin nongkrong di lantai atas angkringan milik Saksi 5 sambil makan kue dan minum kopi, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, Saksi bersama dengan Anak Saksi 2 dan Sdr. belin turun ke lantai bawah berencana untuk pulang, namun karena keadaan hujan deras, Saksi, Anak Saksi dan Sdr. belin menunggu hujan berhenti terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang pengunjung baik laki-laki maupun perempuan yang ada di angkringan tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengenali mereka;
- Bahwa tidak lama kemudian ada yang datang dan menawarkan traktir minum, namun Saksi, Anak Saksi dan Sdr. belin menolak tawaran tersebut;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, saudara Kiki memanggil Anak Saksi untuk ikut ke lantai atas, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Saksi datang lagi dan mengatakan "kamu mau pesan apa, nanti bang edo yang bayar", selanjutnya Sdr. belin mengatakan "amer (anggur merah) aja ti" dan Anak Saksi menjawab "terserah";
- Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr. belin ikut bersama Anak Saksi untuk naik kembali ke lantai atas angkringan tersebut, kemudian ada salah seorang karyawan Saksi 5 mengantarkan minuman amer (anggur merah) ke meja Saksi, Sdr. belin dan Anak Saksi;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa minuman yang diantar tersebut berwarna merah dengan rasa agak pahit dan pada saat itu sudah diletakkan pada 3 (tiga) buah gelas;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. belin “minum ini mabuk?” dan Sdr. belin menjawab “tidak”, lalu Saksi, Sdr. belin dan Anak Saksi masing-masing meminum minuman tersebut dan setelah itu Saksi merasakan panas di tenggorokan, kepala pusing, badan lemas dan mata berkunang-kunang;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. belin dan Anak Saksi turun ke lantai bawah karena mau buang air kecil, setelah buang air kecil, Saksi bersama dengan Sdr. belin dan Anak Saksi duduk di kursi yang ada di lantai bawah ankringan tersebut sambil menunggu hujan berhenti;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi kembali ingin buang air kecil, namun karena kondisi Saksi sudah lemas dan kepala pusing, maka Saksi diantar oleh Terdakwa untuk buang air kecil, setelah buang air kecil, Terdakwa mengatakan “mau kemana?” sambil menahan tangan Saksi, mencium bibir Saksi dan meremas payudara sebelah kiri Saksi dari luar baju, lalu Terdakwa merangkul Saksi untuk kembali lagi ke tempat duduk;
- Bahwa kemudian, saat Saksi berusaha berdiri menuju ke arah Anak Saksi 2 yang sedang joget di dekat meja Kasir, Saksi terjatuh karena sudah lemas dan pusing, lalu Saksi 4 menolong dan merangkul Saksi untuk kembali duduk di kursi;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB, berdasarkan cerita dari Anak Saksi, Saksi 5 ada menawarkan Saksi, Anak Saksi dan Sdr. belin untuk diantar pulang, lalu Saksi 5 bersama teman-temannya serta Saksi dan Anak Saksi masuk ke dalam mobil;
- Bahwa yang ada di dalam mobil tersebut pada saat akan mengantarkan Saksi pulang adalah Terdakwa, Saksi 5, Saksi 4, Saksi 3, Anak Saksi dan Saksi sendiri dan saat itu Saksi dalam keadaan setengah sadar akibat pengaruh minuman anggur merah;
- Bahwa kemudian saat ditengah perjalanan, Saksi ingin buang air kecil sehingga mobil berhenti dan Saksi turun dengan dipapah oleh Saksi 5 untuk buang air kecil di belakang mobil tersebut dalam keadaan mati dan terparkir di pinggir jalan umum di dekat kantor Koramil Kecamatan Tes;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat ingin buang air kecil, Saksi 5 yang membuka celana Saksi;
- Bahwa setelah selesai buang air kecil dan Saksi masih belum sempat memakai celana, Saksi 5 menekan punggung Saksi dan memposisikan Saksi dalam posisi menungging di belakang mobil tersebut yang mana badan Saksi yaitu bagian kepala dan dada berada di dalam bagasi mobil dan bagian pinggang serta kaki di luar bagasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi 5 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa saat itu selain Saksi 5, Terdakwa juga ada disana dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi dengan cara Terdakwa duduk di bagasi mobil yang pada saat itu sudah dalam posisi terbuka lalu menarik kepala Saksi ke arah alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bersamaan dengan Saksi 5 yang sedang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dari arah belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menghendaki Saksi 5 melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi karena Saksi sempat berteriak tetapi tidak keras dengan mengatakan "woi sakit anjing", tetapi saat itu Saksi dalam keadaan lemah dan setengah sadar karena pengaruh minuman anggur merah, sehingga Saksi tidak sanggup untuk melawan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi 5 ada mengeluarkan cairan air mani (sperma) atau tidak pada saat itu dan Saksi tidak tahu berapa lama Saksi 5 melakukan perbuatannya tersebut, Saksi hanya sempat tersentak sadar sebentar karena terasa sakit pada alat kelamin Saksi pada saat Terdakwa memaksakan untuk memasukkan alat kelaminnya;
- Bahwa Saksi 5 mencabut alat kelaminnya karena Saksi kesakitan;
- Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut tidak lama prosesnya;
- Bahwa pada saat itu, situasi di tempat tersebut sepi, gelap dan tidak ada orang yang lewat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa yang selanjutnya terjadi, namun setelah kejadian tersebut, Anak Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut kembali ke angkringan, lalu Terdakwa dan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5 turun, sedangkan Saksi di antarkan pulang oleh Saksi 3, Saksi 4 dan Saudara Nizar, tetapi tidak diantar sampai ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan perkawinan dengan Terdakwa, dan tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa Saksi sadar telah terjadi sesuatu terhadap diri Saksi pada tanggal 15 Mei 2021 setelah mendengar cerita dari Anak Saksi;

- Bahwa pada saat setelah kejadian, Saksi ada melihat bercak darah di celana dalam Saksi dan Anak Saksi juga mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Saksi ada melihat bercak darah di celana dalam Saksi setelah pulang dari tempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan tindakan kasar kepada Saksi atau tidak pada saat melakukan perbuatannya, akan tetapi sehari setelah kejadian tersebut Saksi melihat kedua lengan dan lutut Saksi ada lebam, pada bagian bibir Saksi ada luka yang mengeluarkan darah serta terasa tidak nyaman pada bagian alat kelamin pada saat Saksi berjalan;

- Pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi merasa takut, cemas dan kesakitan;

- Bahwa Saksi merasa malu dan secara fisik merasa tidak nyaman akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu, sebagai baju yang Saksi gunakan saat kejadian, 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam, sebagai celana panjang yang Saksi gunakan saat kejadian, 1 (satu) Lembar celana dalam warna orange motif bulat-bulat, sebagai celana dalam yang Saksi gunakan saat kejadian dan 1 (satu) Lembar bra warna hitam motif bunga, sebagai bra yang Saksi gunakan saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi 1, Terdakwa menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- Di angkringan Terdakwa hanya memegang tangan dan mencium Saksi, Terdakwa tidak ada meremas payudara Saksi;
- Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Saksi;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan yang semula;



2. Anak Saksi 2 dengan didampingi oleh pamannya yang bernama Paman Anak Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan karena ada peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 5 terhadap Saksi 1;
- Bahwa peristiwa terjadi di simpang Koramil Kabupaten Lebong pada tanggal 13 Mei 2021 malam sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari peristiwa tersebut terjadi sekitar jam 16.30 WIB, Anak Saksi bersama-sama dengan Saksi 1 dan Sdr. belin datang ke angkringan milik Terdakwa untuk nongkrong sambil minum *coffee beer*, kemudian sekitar sehabis magrib, saat Anak Saksi hendak pulang, Saksi 3 bertanya "mau kemana? Kok cepat kali pulang" dan Anak Saksi jawab "mau pulang, minuman sudah habis", lalu Saksi 3 mengatakan "minumlah lagi, abang bayar";
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bersama-sama dengan Saksi 1 dan Sdr. belin, memesan minuman anggur merah, lalu meminumnya setelah anggur merah tersebut diantarkan;
- Bahwa setelah meminum anggur merah tersebut dan ingin pulang, Anak Saksi, Saksi 1 dan Sdr. belin merasakan pusing, lalu Terdakwa mengatakan "biar kami antar pulang pakai mobil abang";
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bersama Saksi 1 diantar pulang oleh Terdakwa, Saksi 5, Saksi 3 dan Saksi 4, dengan menggunakan mobil Terdakwa yang bermerek *Toyota Fortuner* dan warna hitam dengan posisi duduk di kursi bagian tengah mobil tersebut dari kiri ke kanan adalah Saksi 5, Anak Saksi, Saksi 1, dan Saksi 4, tetapi di tengah perjalanan ada perubahan susunan duduk menjadi Saksi 5, Saksi 1, Anak Saksi dan Saksi 4;
- Bahwa pada saat Anak Saksi duduk bersebelahan dengan Saksi 5 di dalam mobil tersebut, Saksi 5 ada menarik tangan Anak Saksi dan diletakkan di atas alat kelaminnya tetapi tidak dimasukkan ke dalam celana dan hanya diluar saja, namun saat itu Anak Saksi menarik tangan Anak Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berganti posisi duduk sehingga Saksi 1 duduk bersebelahan dengan Saksi 5, Saksi 5 ada menarik tangan Saksi 1 dan memasukkannya di dalam celana Terdakwa dan Anak Saksi melihatnya;
- Bahwa lalu saat ditengah perjalanan, Saksi 1 mengatakan ingin buang air kecil, sehingga Terdakwa meminta Saksi 3 menghentikan mobil dengan mengatakan “berhenti lah dulu”;
- Bahwa kemudian, Saksi 5 memapah Saksi 1 untuk turun dari mobil, lalu anak Saksi mendengar Saksi 5 meminta Saksi 3 untuk membukakan pintu bagasi;
- Bahwa saat itu kondisi tempat berhenti tersebut gelap dan sepi;
- Bahwa saat itu selain Saksi 1 dan Saksi 5, Terdakwa juga ikut turun karena ada telepon masuk ke *handphonenya* dan mereka bertiga berada di luar mobil sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi dalam keadaan sadar dan bisa mendengar suara-suara tetapi *badan lemas* serta susah untuk bergerak, akan tetapi Anak Saksi sempat ingin menoleh ke arah belakang pada saat tersebut, namun Saksi 4 menahan kepala Anak Saksi agar bersandar di bahunya;
- Bahwa pada saat Anak Saksi melihat Terdakwa jongkok di bagasi belakang Anak Saksi melihat jelas pundak Terdakwa namun tidak dapat melihat bagian bawah;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi mendengar Saksi 3 ada mengatakan “lama kali mereka, apa mereka makai?” kepada Saksi 4 dan dijawab “mungkin”;
- Bahwa maksud pertanyaan Saksi 3 kepada Saksi 4 terhadap kata “makai” adalah melakukan persetubuhan;
- Bahwa selama itu Anak Saksi juga merasakan mobil bergoyang-goyang;
- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit sejak turun, kemudian Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 5 masuk kembali ke dalam mobil tetapi secara tidak bersamaan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan pada saat masuk ke dalam mobil, Saksi 1 dalam keadaan sadar tetapi lemas dan tidak bisa menggerakkan badannya serta matanya tertutup;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Terdakwa ada memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi dan Saksi 1 tidak jadi diantarkan pulang karena takut neneknya marah mengetahui Saksi 1 dalam keadaan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk, lalu mobil tersebut berbalik arah dan berhenti di depan rumah Sdr. belin, karena Terdakwa harus piket dan Saksi 5 ingin kembali ke angkringan;

- Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa dan Saksi 5 turun dari mobil, Anak Saksi melihat ada Saudara Nizar datang dan masuk ke dalam mobil, setelah itu Anak Saksi turun dan mengambil motor Saksi dari rumah Sdr. belin dan mengendarai motor tersebut pulang dengan diiringi oleh Saksi 3, Saksi 4, Saudara Nizar dan Saksi 1 yang menggunakan mobil;

- Bahwa setelah itu saat di pertengahan jalan, Saksi 1 turun dari mobil lalu naik ke motor Anak Saksi dan pulang ke rumah bersama-sama dengan Anak Saksi;

- Bahwa kemudian setelah sampai rumah, Anak Saksi membukakan baju dan celana Saksi 1 untuk diganti dan pada saat itu Anak Saksi melihat ada darah di celana Saksi 1 yang sudah tembus ke bajunya;

- Bahwa pada keesokan hari setelah kejadian tersebut, Saksi 1 ada mengatakan bahwa pada saat bangun dari tidur, Saksi 1 merasakan perih pada kemaluannya saat akan buang air kecil dan tidak dapat merasakan apa-apa saat Saksi 1 memasukkan jarinya ke kemaluannya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi 1 menjadi tidak banyak bicara, terlihat sedih dan takut, serta Saksi 1 mengeluh sakit pada kelaminnya saat buang air kecil;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 belum menikah dan tidak ada hubungan apa-apa;

- Bahwa Anak Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu, sebagai baju yang Saksi 1 gunakan saat kejadian, 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam, sebagai celana panjang yang Saksi 1 gunakan saat kejadian, 1 (satu) Lembar celana dalam warna orange motif bulat-bulat, sebagai celana dalam yang Saksi 1 gunakan saat kejadian, 1 (satu) Lembar bra warna hitam motif bunga, sebagai bra yang Saksi 1 gunakan saat kejadian dan 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA Type FORTUNER warna hitam BD 1542 JZ Noka MHFZR69G4A3012057, Nosin 2KD6531263 sebagai mobil milik Terdakwa yang digunakan untuk mengantarkan Saksi 1 pulang saat kejadian;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena ada peristiwa yang terjadi pada hari lebaran pertama yaitu hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 20.30 WIB, Saksi main ke angkringan milik Saksi 5 di Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk bersama teman-teman Saksi sebanyak 6 (enam) orang, lalu saat maghrib datang Terdakwa, duduk di lantai bawah;
- Bahwa pada saat itu Saksi 1 ada duduk berbeda meja di angkringan tersebut bersama dengan Sdr. belin dan Anak Saksi, namun tidak sempat menyapa hanya seyum-senyum saja;
- Bahwa setelah duduk di angkringan tersebut Saksi 1, Sdr. belin dan Anak Saksi sempat turun ke bawah lalu naik ke atas lagi. Pada pada saat Saksi mau turun Saksi melihat Terdakwa berada di bawah, lalu melihat Saksi 1, Sdr. belin dan Anak Saksi berada di dekat kasir;
- Bahwa pada saat itu Saksi 1 ada disana bersama dengan Sdr. belin dan Anak Saksi, kemudian Saksi 5 meminta Saksi untuk mengantar Saksi 1 pulang dengan menggunakan mobil milik Saksi 5 karena ibu Saksi 5 akan datang ke angkringan dan Saksi 5 takut ibunya marah melihat Saksi 1 dalam keadaan mabuk;
- Bahwa yang ada di dalam mobil saat mengantar Saksi 1 pulang adalah Saksi sebagai supir, Terdakwa, Saksi 5, Saksi 4 dan Anak Saksi;
- Bahwa rencananya Saksi 1 akan diantar pulang ke Kota Donok, tetapi akhirnya tidak diantar sampai ke Kota Donok karena ditengah perjalanan, Saksi 1 ingin buang air kecil sehingga Saksi meminggirkan mobil di samping Koramil yang agak sepi melalui gang vila agar Saksi 1 bisa buang air kecil;
- Bahwa pada saat itu, keadaan ditempat tersebut cukup penerangan karena ada lampu koramil dan dari rumah warga, akan tetapi Saksi tidak dapat melihat di bagian belakang mobil lewat kaca spion;





- Bahwa Saksi 1 turun dari mobil untuk buang air kecil bersama Saksi 5 dan kemudian disusul oleh Terdakwa, sedangkan Saksi, Saksi 4 dan Anak Saksi berada di dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian apa saat Saksi 1 buang air kecil karena Saksi tinggal didalam mobil, akan tetapi Saksi 5 ada meminta Saksi untuk membuka pintu belakang mobil karena hujan;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi 1 bersama Terdakwa dan Saksi 5 turun untuk buang air kecil hingga kembali lagi masuk ke dalam mobil memakan waktu sekitar 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit dan mereka semua masuk kembali;
- Bahwa Yang masuk lebih dahulu ke mobil adalah Saksi 5 dan yang mengantar Saksi 1 masuk adalah Terdakwa;
- Bahwa selama waktu 5 (lima) menit Saksi 1, Terdakwa dan Saksi 5 turun dari mobil, Saksi tidak ada mendengar suara hantaman ataupun benturan, karena selama waktu tersebut Saksi di dalam mobil ngobrol bersama dengan Saksi 4 dan Anak Saksi;
- Bahwa di dalam mobil, Saksi berbicara dengan Saksi 4 dan bertanya kepadanya "apo Marko tuh lagi make?" dan dijawab oleh Saksi 4 "aku tidak tahu, mungkin lah";
- Bahwa perkataan "make" tersebut yang Saksi maksud adalah Terdakwa menyetubuhi Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 dan Terdakwa tidak terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi 1 berada dalam keadaan mabuk karena saat di angkringan milik Saksi 5, Saksi 1, Sdr. belin dan Anak Saksi ada meminum anggur merah yang mana minuman tersebut Saksi yang membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena Saudara Rikki ada mengatakan kepada Anak Saksi akan ditariktr oleh Saksi;
- Bahwa angkringan Saksi 5 ada menjual minuman anggur merah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA Type FORTUNER warna hitam BD 1542 JZ Noka MHFZR69G4A3012057, Nosin 2KD6531263 sebagai mobil milik Terdakwa yang digunakan untuk mengantarkan Saksi 1 pulang saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena ada peristiwa dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi 1 saat Terdakwa mengantarkan Saksi 1 buang air kecil di dekat Koramil di Kelurahan Taba Anyar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 21.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari peristiwa tersebut terjadi, Saksi duduk berdekatan meja dengan Saksi 1 dan kawan-kawannya di lantai atas angkringan milik Saksi 5, saat itu Saksi 1 dan kawan-kawannya minum *coffee beer*, lalu Saksi melihat ada yang mengantarkan minuman anggur merah dan Saksi tidak tahu siapa yang pesan;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB saat Saksi hendak turun untuk pulang, Saksi melihat Saksi 1 dan kawan-kawannya tersebut juga turun, namun tiba-tiba Saksi 1 jatuh tergeletak di lantai, melihat hal tersebut, Saksi bertanya "kenapa?" kepada Saudara Nizar yang berada dekat tempat tersebut dan Saudara Nizar mengatakan "mabuk";
- Bahwa kemudian saat Saksi dan Saksi 3 hendak pulang, Saksi 5 mengatakan "jangan dulu pulang, tolong antarkan Mira pulang dulu, karena ibu mau datang", kemudian Terdakwa menawarkan agar Saksi 1 dan Anak Saksi diantar ke rumah Terdakwa saja dulu, nanti kalau mereka sudah sadar baru disuruh pulang sendiri karena rumah Terdakwa pada saat itu kosong;
- Bahwa Saksi 1 mabuk karena minum anggur merah di angkringan Saksi 5;
- Bahwa setelah itu Saksi 1 dipapah masuk ke dalam mobil dan posisi duduk di dalam mobil yaitu Saksi 3 sebagai supir dan disampingnya ada Terdakwa, di kursi tengah duduk Saksi 5, Saksi 1, Anak Saksi dan Saksi;
- Bahwa ada perubahan posisi duduk ditengah perjalanan saat akan mengantarkan Saksi 1 pulang, karena tangan Saksi 1 meraba-raba tubuh Saksi dan Saksi tidak suka, lalu Terdakwa meminta tukar posisi sehingga Saksi 5 menjadi bersebelahan dengan Saksi 1 dan Saksi bersebelahan dengan Anak Saksi;
- Bahwa kemudian saat menuju ke rumah Terdakwa di dekat Koramil, ternyata di rumah Terdakwa ada adiknya yang baru sampai dari Curup,

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi 1 dan Anak Saksi tidak jadi dibawa ke rumah Terdakwa, dan rencananya akan dibawa kembali ke angkringan;

- Bahwa setelah itu Saksi 1 mengatakan mau buang air kecil, lalu Terdakwa dan Saksi 1 turun dan tidak lama kemudian Saksi 5 meminta bantuan Terdakwa;

- Bahwa tempat berhentinya mobil tersebut dalam keadaan gelap, sepi dan tidak ada orang yang lewat;

- Bahwa pada saat itu Saksi menunggu di dalam mobil bersama dengan Saksi 4 dan Anak Saksi yang saat itu dalam keadaan setengah sadar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa, akan tetapi Saksi 5 ada meminta agar Saksi membuka pintu bagasi belakang mobil karena hujan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi 1 dan Saksi 5 berada dibelakang mobil sekitar 10 (sepuluh) menit dan selama itu Saksi tidak ada mendengar suara teriakan minta tolong ;

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit selesai buang air kecil, Saksi 1 dimasukkan lebih dulu ke dalam mobil baru kemudian Terdakwa ikut masuk dan selanjutnya Saksi 5 masuk;

- Bahwa di dalam mobil, Saksi ada mengobrol dengan Saksi 3 dan Saksi 3 sempat bertanya kepada Saksi "apa yang mereka kerjakan dibelakang, apa mereka sedang makai (maksudnya menyetubuhi) ?" dan Saksi menjawab "mungkin";

- Bahwa setelah semua masuk ke dalam mobil, lalu kembali ke rumah Sdr. belin karena Anak Saksi mengatakan ingin mengambil motornya di rumah Sdr. belin, lalu Saksi antar Saksi 1 pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut lagi mengantar Saksi 1 sampai ke rumahnya karena mau dinas, dan Saksi 5 tidak ikut mengantar lagi karena di angkringan ramai;

- Bahwa setahu Saksi, baik Terdakwa maupun Saksi 1 belum ada yang menikah dan keduanya tidak memiliki hubungan apa-apa;

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu, sebagai kaos yang dipakai oleh Saksi 1 pada malam kejadian dan 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA Type FORTUNER warna hitam BD 1542 JZ Noka MHFZR69G4A3012057, Nosin 2KD6531263 sebagai mobil milik Terdakwa yang digunakan untuk mengantarkan Saksi 1 pulang saat kejadian;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena ada peristiwa dugaan pelecehan seksual atau pemerkosaan yang Terdakwa lakukan pada tanggal 13 April 2021 sore hari di Simpang 3 (tiga) Koramil Kabupaten Lebong dan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi 1;
- Bahwa awalnya pada hari peristiwa tersebut terjadi, Saksi 1 datang ke angkringan cece milik Saksi bersama-sama dengan Sdr. belin dan Anak Saksi;
- Bahwa mereka bertiga ditemani minum oleh Saksi 3, Saksi 4 dan Saudara Rikki, lalu saat magrib, Saksi 3 membangunkan Saksi dan pada saat tersebut Saksi melihat Saksi 1, Sdr. belin dan Anak Saksi dalam keadaan mabuk sambil joget-joget dan merokok;
- Bahwa saat itu Saksi berinisiatif meminta Saksi 3 untuk mengantar Saksi 1 dan Anak Saksi pulang dengan menggunakan mobil Saksi, tetapi karena Saksi takut mobil milik Saksi tersebut akan di bawa kemana-mana, maka selanjutnya Terdakwa ikut serta mengantarkan Saksi 1 dan Anak Saksi pulang;
- Bahwa alasan Saksi mengantar Saksi 1 dan Anak Saksi pulang karena Saksi takut ketika Ibu Saksi datang ke angkringan lalu melihat ada perempuan mabuk dan joget-joget, selain itu malam itu hujan deras dan masih suasana takbiran;
- Bahwa yang ikut mengantarkan Saksi 1 dan Anak Saksi pulang adalah adalah Terdakwa, Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi;
- Bahwa Saksi 3 sebagai supir dan disampingnya duduk Terdakwa, sedangkan yang duduk di kursi tengah adalah Saksi 4, Saksi 1, Anak Saksi dan Saksi;
- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa menawarkan agar Saksi 1 dan Anak Saksi dibawa ke rumahnya saja sampai sadar dan pulang

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, tetapi hal tersebut tidak jadi dilaksanakan, karena ternyata di rumah Terdakwa sudah ada adiknya yang baru tiba dari Curup;

- Bahwa selanjutnya saat sampai di dekat Kantor Koramil Kecamatan Lebong Selatan, Saksi 1 ingin buang air kecil dan Saksi meminta Saksi 3 untuk berhenti sebentar, kemudian Saksi membantu membopong (membawa dengan memapah) Saksi 1 yang masih dalam keadaan mabuk untuk turun dari mobil dan menuju ke bagian belakang mobil, lalu Terdakwa saat itu juga ikut turun dari mobil;

- Bahwa karena saat itu hujan, Saksi meminta Saksi 3 untuk membuka pintu bagasi belakang mobil tersebut; setelah pintu bagasi terbuka, selanjutnya Saksi membuka dan menaikkan pintu tersebut ke atas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membantu Saksi 1 membukakan celana dan celana dalamnya, setelah Saksi 1 buang air kecil dan belum memakai celananya, Saksi mendorong Saksi 1 sehingga menungging ke arah belakang mobil, lalu Saksi memasukkan salah satu jari ke dalam alat kelamin Saksi 1 dengan cara keluar masuk selama 1 (satu) menit;

- Bahwa pada saat buang air kecil tersebut, Saksi 1 dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya (lemas) serta tidak sadar;

- Bahwa awalnya Saksi akan membantu menaikkan celana dalam Saksi 1 selesai buang air kecil, tetapi Saksi saat itu melihat Terdakwa sedang duduk di bagian dalam belakang mobil dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi 1, sehingga Saksi menjadi terangsang dan tidak jadi membantu memakaikan celana Saksi 1 melainkan memasukkan alat kelamin Saksi ke alat kelamin Saksi 1;

- Bahwa setelah melakukan hal tersebut, Saksi melakukan onani untuk menegangkan alat kelamin Saksi dan selanjutnya Saksi memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Saksi 1 dengan menggunakan tangan kiri untuk mengarahkan alat kelamin Saksi sedangkan tangan kanan memegang pinggang Saksi 1;

- Bahwa selama itu Saksi ada melakukan gerakan maju mundur tetapi tidak sampai 1 (satu) menit;

- Bahwa Saksi 1 merasa kesakitan dan mengatakan "woi sakit anjing" pada saat bagian ujung alat kelamin Saksi masuk ke dalam alat kelamin Saksi 1, sehingga alat kelamin Saksi tidak jadi masuk

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, lalu Saksi melakukan onani dan membuang air mani (sperma) di tanah;

- Bahwa setelah Saksi selesai melakukan onani lalu Saksi bilang ke Terdakwa "Saya selesai" dan Terdakwa jawab "duluan saja ke depan", lalu Saksi kembali ke dalam mobil dan Terdakwa dengan Saksi 1 masih di belakang mobil;

- Bahwa sekira 10 menit Terdakwa memanggil saksi meminta tolong untuk menaikan/memasang celana Saksi 1 saat itu Saksi melihat posisi Saksi 1 sudah di atas mobil di belakang bagasi dengan Terdakwa, kemudian saksi memasangkan celana Saksi 1 dan membawa Saksi 1 masuk ke dalam mobil;

- Bahwa Saksi 1 Saksi naikan ke tengah mobil, Saksi di depan dekat sopir, Terdakwa berada ditengah bersama Saksi 1;

- Bahwa selanjutnya mobil tersebut kembali ke arah angkringan menuju rumah Sdr. belin, karena Anak Saksi mau mengambil motor lalu Saksi turun karena mau kerja dan Terdakwa ikut turun, selanjutnya Saksi meminta Saudara Nizar mengantarkan Saksi 1 pulang menggunakan mobil Saksi;

- Bahwa mobil tersebut Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi sehari-hari;

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 1 ( satu) Unit Mobil merk TOYOTA Type FORTUNER warna hitam BD 1542 JZ Noka MHFZR69G4A3012057, Nosin 2KD6531263 sebagai mobil milik Saksi yang digunakan saat kejadian dan 1 (satu) Lembar STNK merk TOYOTA Type FORTUNER warna hitam BD 1542 JZ Noka MHFZR69G4A3012057, Nosin 2KD6531263, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2010 A.n WANSYAH sebagai STNK mobil milik Saksi yang digunakan saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

- Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Lebong No : 440 / 51 / RSUD/V/2021 Pasal 285 KUHPidana atau 286

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPidana dan atau 289 KUHPidana, tanggal 25 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan luka korban a.n. Saksi 1 :

- Bibir besar vagina: tidak ada kelainan
- Bibir kecil vagina : tidak ada kelainan
- Lubang Kemaluan (vagina) : terdapat cairan berwarna keputihan di sekitar pintu luar liang kelamin ,terdapat luka robek di selaput dara pada pukul tiga, pukul tujuh dan pukul Sembilan.
  - Luka robek pukul tiga :luka tidak rata, tidak sampai kebagian dasar, berwarna merah, tidak ditemukan darah;
  - Luka robek pukul tujuh : luka dengan pinggir, tumpul sampai kebagian dasar, berwarna merah, tidak ditemukan darah;
  - Luka robek pukul sembilan : luka dengan pinggir tumpul sampai kebagian dasar, berwarna merah dan tidak ditemukan darah.
- Rambut Kemaluan : tidak ditemukan rambut kemaluan

Diperoleh kesimpulan bahwa korban seorang perempuan, umur delapan belas tahun warna kulit sawo matang terdapat luka robekan lama (diperkirakan lebih dari satu minggu) pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ada peristiwa dugaan pelecehan seksual atau pemerkosaan yang Terdakwa lakukan pada tanggal 13 April 2021 sore hari di Simpang 3 (tiga) Koramil Kabupaten Lebong dan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi 1;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang sendirian ke angkringan milik Saksi 5 di Kabupaten Lebong, lalu duduk dan memesan kopi sambil main *mobile legend*;
- Bahwa pada saat memesan kopi, Terdakwa melihat Saksi 1, Anak Saksi, dan Sdr. belin dalam keadaan mabuk turun ke lantai bawah. Lalu Saksi 1 duduk di sebelah Saksi duduk. Tidak lama kemudian Anak Saksi pergi ke kamar mandi, lalu Saksi 1 ingin buang air kecil dan meminta agar diantarkan ke kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi 1 ke kamar mandi lalu Terdakwa bukakan pintu dan Terdakwa menunggu di depan pintu setelah

*Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub*



keluar dari kamar mandi Saksi 1 keluar lalu kembali ke tempat duduk dekat meja kasir;

- Bahwa tiba – tiba Saksi 1 berdiri dan tergeletak di lantai (seperti orang pingsan) karena kondisi nya sudah mabuk berat, lalu Saksi 5 bilang “ Antar la orang ini balik nanti mak aku datang marah“, namun Anak Saksi tidak mau pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 5 mengantar Saksi 1 dan Anak Saksi pulang dengan menggunakan mobil *Toyota Fortuner* milik Saksi 5 namun Sdr. belin tidak ikut;
- Bahwa di dalam mobil tersebut, Saksi 3 sebagai supir dan Terdakwa duduk di sampingnya, pada kursi tengah dari sebelah kiri ke kanan duduk Saksi 5, Saksi 1, Anak Saksi dan Saksi 4;
- Bahwa awalnya Saksi 1 dan Anak Saksi mau diantar ke rumah masing-masing namun di tengah perjalanan, Anak Saksi bilang tidak mau pulang, lalu Terdakwa menawarkan agar Saksi 1 dan Anak Saksi di bawa ke rumah Terdakwa saja sampai sadar dan pulang sendiri karena rumah Terdakwa kosong. Namun hal tersebut tidak jadi dilaksanakan, karena ternyata di rumah Terdakwa sudah ada adik Terdakwa yang baru tiba dari Curup;
- Bahwa di tengah perjalanan saat putar balik dari rumah Terdakwa tepatnya di dekat Koramil Lebong Selatan, Saksi 1 ingin buang air kecil, lalu setelah mobil berhenti, Saksi 1 turun bersama Saksi 5;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung ke bagasi belakang lewat dalam mobil, dan sebelumnya posisi Terdakwa saat itu berada di tengah di samping, lalu Terdakwa jongkok dan menyuruh Saksi 1 memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulutnya (oral);
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa Saksi 1 dan Anak Saksi 2 ke rumah Terdakwa adalah untuk menyetubuhi Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi 1 memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulutnya (oral), saat itu ada Saksi 5. Kemudian Saksi 5 langsung ke kembali ke kursi depan mobil, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 balik badan dan Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Saksi 1;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Saksi 1 posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Saksi 1 berada di atas bagasi mobil membelakangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Saksi 1 dalam posisi tiduran lalu Terdakwa gerakan pinggul Saksi 1;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa selama lebih kurang 30 (tiga puluh) detik;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Saksi 1, saat itu cairan sperma mau keluar sehingga alat kelamin Terdakwa lepas dan cairan sperma Terdakwa buang ke jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Saksi 1 Terdakwa tidak mendengar suara Saksi 1 mengerang kesakitan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat darah pada alat kelamin Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi 5 untuk membantu memapah/mengangkat Saksi 1 kembali masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi 1 dalam kondisi tidak sadar;
- Bahwa di dalam mobil Terdakwa ada mencium pipi dan bibir Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut kembali ke arah angkringan menuju rumah [REDACTED], karena Anak Saksi mau mengambil motor sedangkan Terdakwa dan Saksi 5 turun dari mobil karena Terdakwa harus piket serta Saksi 5 harus kembali ke angkringan;
- Bahwa Saksi 1 tidak ada teriak dan melakukan perlawanan karena kondisi Saksi 1 tidak sadar/lemas;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dipersidangan berupa :
  - o 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu (Adalah milik Saksi Korban);
  - o 1 ( satu) Unit Mobil merk TOYOTA Type FORTUNER warna hitam BD 1542 JZ Noka MHFZR69G4A3012057, Nosin 2KD6531263 (adalah milik Saksi 5);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal barang bukti di persidangan berupa :
  - o 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam;
  - o 1 (satu) Lembar celana dalam warna orange motif bulat-bulat;
  - o 1 (satu) Lembar bra warna hitam motif bunga;
  - o 1 ( satu) Lembar STNK merk TOYOTA Type FORTUNER warna hitam BD 1542 JZ Noka MHFZR69G4A3012057, Nosin 2KD6531263, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2010 A.n WANSYAH;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli, Alat Bukti Surat maupun Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti di  
Persidangan berupa:

1. 1 ( Satu ) Lembar baju kaos lengan pendek warna abu abu;
2. 1 ( Satu ) Lembar celana panjang warna hitam;
3. 1 ( Satu ) Lembar celana dalam warna orange motif bulat – bulat;
4. 1 ( Satu ) Lembar bra warna hitam motif bunga;
5. 1 ( Satu) Unit Mobil Merk Toyota Type fortuner warna hitam BD 1542  
NOKA MHFZR69G4A3012057, NOSIN 2KD6531263;
6. 1 (satu) kunci mobil warna Merah;
7. 1 ( Satu ) Lembar STNK merk Toyota type fortuner warna hitam BD  
1542 – JZ, NOKA MHFZR69G4A3012057, NOSIN 2KD6531263, model  
jeep, tahun pembuatan 2010 A.n WANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 jam 17.00 WIB, Saksi 1, [REDACTED] dan Anak Saksi berkunjung ke Angkringan Cece milik Saksi 5 yang terletak di Kabupaten Lebong dan saat berada di angkringan tersebut, Saksi 1, [REDACTED] dan Anak Saksi ada memesan makanan dan minuman;
- Bahwa saat itu di angkringan tersebut, ada Terdakwa, Saksi 5, Saksi 3, Saksi 4, Saudara Rikki dan juga Saudara Nizar;
- Bahwa Saksi 1, Sdr. belin dan Anak Saksi juga ada meminum anggur merah saat berada di angkringan tersebut, kemudian setelah meminum anggur merah tersebut, ketiganya merasa pusing dan Saksi 1 mabuk dan berkurang kesadarannya;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi kembali ingin buang air kecil, namun karena kondisi Saksi 1 sudah lemas dan kepala pusing, maka Saksi 1 diantar oleh Terdakwa untuk buang air kecil, setelah buang air kecil, Terdakwa mengatakan “mau kemana?” sambil menahan tangan Saksi 1, mencium bibir Saksi 1 dan meremas payudara sebelah kiri Saksi 1 dari luar baju, lalu Terdakwa merangkul Saksi 1 untuk kembali lagi ke tempat duduk;
- Bahwa karena Saksi 5 selaku pemilik angkringan tersebut mengetahui Saksi 1 mabuk, maka Saksi 5 menawarkan Saksi 1, [REDACTED] dan Anak Saksi untuk diantarkan pulang;





- Bahwa awalnya Saksi 5 meminta Saksi 3 bersama Saksi 4 dan Terdakwa untuk mengantarkan Saksi 1 dan Anak Saksi menggunakan mobil *Toyota Fortuner* warna hitam dengan nomor polisi BD 1542 JZ milik Saksi 5, tetapi akhirnya Saksi 5 ikut mengantarkan juga;
- Bahwa kemudian Saksi 1 dibawa masuk ke dalam mobil dengan dipapah oleh Saksi 5, lalu Anak Saksi, Saksi 3, Saksi 4, Terdakwa dan Saksi 5 masuk ke dalam mobil, selanjutnya berangkat pergi mengantarkan pulang Saksi 1 dan Anak Saksi;
- Bahwa posisi duduk dalam mobil saat itu adalah Saksi 3 yang mengemudikan mobil dan di sampingnya adalah Terdakwa, sedangkan pada bangku tengah ada Saksi 5, Anak Saksi, Saksi 1 dan Saksi 4;
- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa menawarkan agar Saksi 1 dan Anak Saksi dibawa ke rumahnya saja sampai sadar dan pulang sendiri, tetapi hal tersebut tidak jadi dilaksanakan, karena ternyata di rumah Terdakwa sudah ada adiknya yang baru tiba dari Curup;
- Bahwa selanjutnya saat sampai di dekat Kantor Koramil Kecamatan Lebong Selatan, Saksi 1 ingin buang air kecil dan Saksi 1 meminta Saksi 3 untuk berhenti sebentar, lalu Saksi 5 membantu membopong (membawa dengan memapah) Saksi 1 yang masih dalam keadaan mabuk untuk turun dari mobil dan menuju ke bagian belakang mobil, lalu Terdakwa saat itu juga ikut turun dari mobil;
- Bahwa Saksi 5 saat itu juga ada meminta Saksi 3 membuka pintu bagasi belakang mobil karena hujan, lalu Saksi 1 buang air kecil di bagian belakang mobil tersebut dengan posisi jongkok menghadap bagian belakang mobil;
- Bahwa saat Saksi 1 mau buang air kecil, Saksi 5 membukakan celana Saksi 1 dan celana dalamnya karena Saksi 1 masih dalam keadaan kurang kesadaran;
- Bahwa setelah Saksi 1 selesai buang air kecil, Saksi 5 tidak langsung memakaikan kembali celana dalam dan celana Saksi 1, tetapi Saksi 5 memposisikan kepala dan badan Saksi 1 membungkuk ke dalam bagasi belakang mobil sedangkan pinggang dan kaki Saksi 1 tetap berada di luar mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung ke bagasi belakang lewat dalam mobil, dan sebelumnya posisi Terdakwa saat itu berada di tengah di samping, lalu Terdakwa jongkok dan menyuruh Saksi 1 memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulutnya (oral);

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi 5 memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi 1 serta menggerakkannya keluar masuk selama 1 (satu) menit;
- Bahwa setelah itu Saksi 5 mengeluarkan alat kelaminnya dan membuatnya tegang, lalu Saksi 5 mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi 1 dari belakang selama 1 (satu) menit dengan menggerakkan pinggangnya maju mundur, kemudian Saksi 1 merasa kesakitan sambil mengatakan “woi sakit anjing”, sehingga Saksi 5 mencabut dan mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Saksi 1;
- Bahwa setelah itu Saksi 5 onani menggunakan tangannya sendiri sampai mengeluarkan air mani (sperma) dan membuangnya di tanah;
- Bahwa kemudian Saksi 5 langsung ke kembali ke kursi depan mobil, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 balik badan dan Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Saksi 1;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Saksi 1 posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Saksi 1 berada di atas bagasi mobil membelakangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Saksi 1 dalam posisi tiduran lalu Terdakwa gerakan pinggul Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa ada menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa selama lebih kurang 30 (tiga puluh) detik;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Saksi 1, saat itu cairan sperma mau keluar sehingga alat kelamin Terdakwa lepas dan cairan sperma Terdakwa buang ke jalan;
- Bahwa Saksi 1 tidak menghendaki selama Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi 1 masih dalam keadaan lemas dan tidak berdaya sehingga Saksi 1 tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan hanya merasakan ketakutan, cemas dan sakit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi 5 untuk membantu memapah/mengangkat Saksi 1 kembali masuk ke dalam mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi 5 membawa kembali Saksi 1 masuk ke dalam mobil, lalu pergi ke arah angkringan milik Saksi 5 kembali dan tidak tidak mengantarkan Saksi 1 dan Anak Saksi pulang;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak ikut karena membawa motornya sendiri untuk pulang sambil beriringan dengan Saksi 1 yang diantar pulang oleh Saudara Nizar, Saksi 3 dan Saksi 4 menggunakan mobil Saksi 5;
- Bahwa sampai di angkringan, Terdakwa dan Saksi 5 turun dari mobil, sedangkan Saksi 1 diantar pulang oleh Saudara Nizar, Saksi 3 dan Saksi 4

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub



menggunakan mobil Saksi 5 tersebut, tetapi di tengah perjalanan Saksi 1 turun dari mobil kemudian pulang bersama Anak Saksi menggunakan motor;

- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Saksi melihat ada bercak darah di dalam celana dalam Saksi 1 yang sudah tembus ke baju Saksi 1;
- Bahwa kemudian Saksi 1 merasakan perih pada alat kelaminnya saat buang air kecil dan Saksi 1 ada memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya tetapi tidak merasakan apa-apa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi 1 merasa tidak nyaman pada bagian alat kelaminnya ketika sedang berjalan, selain itu Saksi merasa malu terhadap peristiwa yang telah dialaminya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 ada dilakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 440/51/RSUD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Melya Sumarni SIP. 007/SRIP/IDI/L/VII/2018 selaku dokter pada RSUD Lebong yang memeriksa, menyatakan bahwa telah diperiksa seseorang bernama Mira Salsabila binti Armansyah (almarhum) dengan hasil pemeriksaan:

#### Alat Kelamin Perempuan

- Bibir besar vagina: tidak ada kelainan
- Bibir kecil vagina : tidak ada kelainan
- Lubang Kemaluan (vagina) : terdapat cairan berwarna keputihan di sekitar pintu luar liang kelamin, terdapat luka robek di selaput dara pada pukul tiga, pukul tujuh dan pukul Sembilan.
- Luka robek pukul tiga :luka tidak rata, tidak sampai kebagian dasar, berwarna merah, tidak ditemukan darah;
- Luka robek pukul tujuh : luka dengan pinggir, tumpul sampai kebagian dasar, berwarna merah, tidak ditemukan darah;
- Luka robek pukul sembilan : luka dengan pinggir tumpul sampai kebagian dasar, berwarna merah dan tidak ditemukan darah.
- Rambut Kemaluan : tidak ditemukan rambut kemaluan

#### Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan visum, disimpulkan bahwa korban seorang perempuan, umur delapan belas tahun warna kulit sawo



matang terdapat luka robekan lama (diperkirakan lebih dari satu minggu) pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;
3. Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam pengertian hukum adalah setiap subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban baik itu orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat subjek hukum orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki ke persidangan yang bernama Terdakwa dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Terdakwa;



Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" secara hukum telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan";**

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid "persetubuhan" terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak, pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Abdul Mun'im Idris & Agung Legowoa Tjiptomartono dalam bukunya tentang Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan yang memaknai bahwa persetubuhan merupakan suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, lebih lanjut dalam Pasal 2 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan dan dilakukan pencatatan terhadapnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang dengan merangkai keterangan Saksi 1, Anak Saksi, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5, Saudara Rikki, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, telah diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 jam 17.00 WIB, Saksi 1, [REDACTED] dan Anak Saksi berkunjung ke Angkringan Cece milik Saksi 5 yang terletak di Kabupaten Lebong dan saat berada di angkringan tersebut, Saksi 1, [REDACTED] dan Anak Saksi ada memesan makanan dan minuman dan ada meminum anggur merah yang mengandung alcohol, kemudian setelah meminum anggur merah tersebut, ketiganya merasa pusing dan Saksi 1 mabuk dan berkurang kesadarannya;

Menimbang, bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi 1 kembali ingin buang air kecil, namun karena kondisi Saksi 1 sudah lemas dan

*Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala pusing, maka Saksi 1 diantar oleh Terdakwa untuk buang air kecil, setelah buang air kecil, Terdakwa mengatakan “mau kemana?” sambil menahan tangan Saksi 1, mencium bibir Saksi 1 dan meremas payudara sebelah kiri Saksi 1 dari luar baju, lalu Terdakwa merangkul Saksi 1 untuk kembali lagi ke tempat duduk;

Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa ada mengantarkan pulang Saksi 1 dan Anak Saksi menggunakan mobil milik Saksi 5 *Toyota Fortuner* warna hitam dengan nomor polisi BD 1542 JZ bersama Saksi 5, Saksi 3 dan Saksi 4, di tengah perjalanan, Terdakwa menawarkan agar Saksi 1 dan Anak Saksi dibawa ke rumahnya saja sampai sadar dan pulang sendiri, tetapi hal tersebut tidak jadi dilaksanakan, karena ternyata di rumah Terdakwa sudah ada adiknyanya yang baru tiba dari Curup;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan Saksi 5 meminta Saksi 3 yang mengemudikan mobilnya untuk berhenti di pinggir jalan dekat Kantor Koramil, Kecamatan Lebong Selatan karena Saksi 1 ingin buang air kecil, lalu Saksi 5 menurunkan Saksi 1 dari mobil dengan cara dipapah karena Saksi 1 dalam keadaan mabuk dan kurang kesadarannya menuju ke bagian belakang mobil;

Menimbang, bahwa setelah Saksi 1 selesai buang air kecil, Saksi 5 tidak langsung memakaikan kembali celana dalam dan celana Saksi 1, tetapi Saksi 5 memposisikan kepala dan badan Saksi 1 membungkuk ke dalam bagasi belakang mobil sedangkan pinggang dan kaki Saksi 1 tetap berada di luar mobil. kemudian Terdakwa langsung ke bagasi belakang lewat dalam mobil, dan sebelumnya posisi Terdakwa saat itu berada di tengah di samping, lalu Terdakwa jongkok dan menyuruh Saksi 1 memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulutnya (oral). Bahwa kemudian Saksi 5 memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi 1 serta menggerakkannya keluar masuk selama 1 (satu) menit. Bahwa setelah itu Saksi 5 mengeluarkan alat kelaminnya dan membuatnya tegang, lalu Saksi 5 mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi 1 dari belakang selama 1 (satu) menit dengan menggerakkan pinggangnya maju mundur, kemudian Saksi 1 merasa kesakitan sambil mengatakan “woi sakit anjing”, sehingga Saksi 5 mencabut dan mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Saksi 1. Setelah itu Saksi 5 onani menggunakan tangannya sendiri sampai mengeluarkan air mani (sperma) dan membuangnya di tanah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi 5 langsung ke kembali ke kursi depan mobil, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 balik badan dan Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Saksi 1. Pada saat Terdakwa

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub



memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Saksi 1 posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Saksi 1 berada di atas bagasi mobil membelakangi Terdakwa. Terdakwa saat memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Saksi 1 dalam posisi tiduran lalu Terdakwa gerakan pinggul Saksi 1 dan menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa selama lebih kurang 30 (tiga puluh) detik. Pada saat Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Saksi 1, saat itu cairan sperma mau keluar sehingga alat kelamin Terdakwa lepas dan cairan sperma Terdakwa buang ke jalan;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi 1 ada dilakukan pemeriksaan visum di RSUD Lebong sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Nomor 440/51/RSUD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Melya Sumarni SIP. 007/SRIP/IDI/L/VII/2018 selaku dokter pada RSUD Lebong yang memeriksa, menyatakan bahwa telah diperiksa seseorang bernama Mira Salsabila binti Armansyah (almarhum) dengan kesimpulan terdapat luka robekan lama (diperkirakan lebih dari satu minggu) pada selaput dara Saksi 1 akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa ada bersetubuh dengan seorang wanita yaitu Saksi 1, karena pada peristiwa itu Terdakwa ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi 1 dan menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Saksi 1, lalu mengeluarkan air mani (sperma) di luar, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa dikehendaki oleh Saksi 1, karena saat itu Saksi 1 tidak mampu melakukan perlawanan dan hanya berteriak kesakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi 1, ■■■■■, Anak Saksi, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 dan Terdakwa, diketahui bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa dan Saksi 1 tidak terikat dalam sebuah perkawinan, selain itu di dalam persidangan juga tidak ada bukti formil yang menerangkan bahwa keduanya memiliki hubungan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang jelas bahwa persetubuhan terhadap Saksi 1 yang dilakukan oleh Terdakwa adalah diluar perkawinan karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa didasari adanya hubungan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan" secara hukum telah terpenuhi;

*Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub*



**Ad.3. Unsur "Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya":**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, pingsan artinya tidak sadar, tidak ingat lagi dan tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, tetapi orang yang mengalaminya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif yaitu keadaan pingsan atau tidak berdaya, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi 1, Saksi 1 dalam keadaan tidak berdaya karena saat itu Saksi 1 dalam keadaan kurang kesadaran dan lemas;

Menimbang, bahwa keadaan tidak berdaya pada diri Saksi 1 diperoleh berdasarkan keterangan Saksi 1, [REDACTED], Anak Saksi, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5, dan Terdakwa yang membuktikan bahwa pada hari dimana Terdakwa menyetubuhi Saksi 1, Saksi 1 ada berkunjung ke angkringan milik Saksi 5 pada sore hari jam 17.00 WIB bersama [REDACTED] dan Anak Saksi, saat itu ketiganya ada memesan makanan dan minuman, selain itu juga Saksi 1 ada meminum anggur merah bersama [REDACTED] dan Anak Saksi, setelah itu ketiganya merasa pusing, sedangkan Saksi 1 mabuk dan berkurang kesadarannya akibat pengaruh minuman tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian keadaan tidak berdaya pada diri Saksi 1 masih ditunjukkan ketika Saksi 1 dan Anak Saksi 2 diantar pulang oleh Saksi 5 menggunakan mobil Saksi 5 bersama Saksi 3, Saksi 4 dan Terdakwa, saat itu Saksi 1 dipapah oleh Saksi 5, selain itu ketika Saksi 1 hendak buang air kecil, dirinya dipapah keluar mobil oleh Saksi 5 dan dibukakan celana dan celana dalamnya saat buang air kecil, hingga saat Saksi 5 menyetubuhnya serta Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi 1 dan kemudian menyetubuhi Saksi 1, Saksi 1 tidak melakukan perlawanan dan terdiam lemas padahal dirinya tidak menghendaki perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi 1 hanya mampu berteriak kesakitan;

Menimbang, bahwa kondisi ketidakberdayaan Saksi 1 tersebut merupakan kondisi yang bukan disebabkan atau dibuat oleh Terdakwa, tetapi

*Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mengetahui pasti kondisi ketidakberdayaan Saksi 1 karena salah satu alasan Terdakwa menyarankan mengantarkan Saksi 1 ke rumahnya karena Saksi 1 sedang dalam keadaan mabuk di angkringan milik Saksi 5, selain itu Terdakwa yang memapah Saksi 1 masuk ke dalam Mobil setelah menyetubuhi Saksi 1 di belakang mobil milik Saksi 5;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyetubuhi seorang wanita dalam keadaan tidak berdaya yaitu Saksi 1, dengan demikian unsur "Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya" secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang meminta untuk membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) Lembar celana dalam warna orange motif bulat-bulat, 1 (satu) Lembar bra warna hitam motif bunga yang telah disita dari Saksi 1, maka dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA Type FORTUNER warna hitam BD 1542 JZ Noka MHFZR69G4A3012057, Nosin 2KD6531263; dan
- 1 (satu) Lembar STNK merk TOYOTA Type FORTUNER warna hitam BD 1542 JZ Noka MHFZR69G4A3012057, Nosin 2KD6531263, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2010 A.n WANSYAH.

Yang disita dari Saksi 5, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Mobil dan STNK tersebut disita dari Saksi 5 dan merupakan milik Saksi 5;
- Mobil dan STNK tersebut bukan milik Terdakwa;
- Mobil dan STNK tersebut bukan dipersiapkan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, karena pada awalnya niat Terdakwa membawa Saksi 1 adalah ke rumah Terdakwa;
- Mobil dan STNK tersebut bukan barang bukti yang menentukan terwujud atau tidaknya perbuatan Terdakwa terhadap korban yaitu Saksi 1;
- Mobil tersebut bernilai ekonomi yang cukup besar, sehingga tidak tepat apabila dirampas untuk negara ataupun dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan diatas, maka barang bukti tersebut yang telah disita dari Saksi 5 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 5;

## **Dissenting opinion Hakim Ketua: FAKHRUDDIN, S.H., M.H.**

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini, Hakim Ketua **FAKHRUDDIN, S.H., M.H.**, mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*"dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan."*

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Ketua tidak sependapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sepanjang menyangkut pertimbangan hukum tentang barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) Lembar celana dalam warna orange motif bulat-bulat, 1 (satu) Lembar bra warna hitam motif bunga Hakim Ketua sependapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA Type FORTUNER warna hitam BD 1542 JZ Noka MHFZR69G4A3012057, Nosin 2KD6531263, dan 1 (satu) Lembar STNK merk TOYOTA Type FORTUNER warna hitam BD 1542 JZ Noka MHFZR69G4A3012057, Nosin 2KD6531263, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2010 A.n WANSYAH yang telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi 5 untuk melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Saksi 1 selaku korban dan mempunyai nilai ekonomis, maka Hakim Ketua berpendapat bahwa barang bukti tersebut diatas perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua berpendapat bahwa amar terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA Type FORTUNER warna hitam BD 1542 JZ Noka MHFZR69G4A3012057, Nosin 2KD6531263;
- 1 (satu) Lembar STNK merk TOYOTA Type FORTUNER warna hitam BD 1542 JZ Noka MHFZR69G4A3012057, Nosin 2KD6531263, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2010 A.n WANSYAH;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi 1 selaku Korban dan menimbulkan rasa trauma dan rasa malu pada diri korban;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang diketahuinya sedang dalam keadaan tidak berdaya*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) Lembar celana dalam warna orange motif bulat-bulat;
  - 1 (satu) Lembar bra warna hitam motif bunga;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 ( satu) Unit Mobil merk TOYOTA Type FORTUNER warna hitam BD 1542 JZ Noka MHFZR69G4A3012057, Nosin 2KD6531263;
- 1 ( satu) Lembar STNK merk TOYOTA Type FORTUNER warna hitam BD 1542 JZ Noka MHFZR69G4A3012057, Nosin 2KD6531263, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2010 A.n WANSYAH;

Dikembalikan kepada Saksi 5;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, SE., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, SE.,SH.